

“Alhamdulillah berkat diskusi yang baik dengan BPK dan kerja keras teman-teman OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan hasil seperti yang disampaikan BPK tadi,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap NTB dapat meraih kesuksesan seperti cita-cita dan visi-misi NTB Gemilang. “Kami atas nama pemerintah NTB mengucapkan selamat berpuasa di akhir Ramadhan ini, mudah-mudahan cahaya kemenangan dapat menyapa kita semua,” tutupnya.

Sebelumnya Anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan hasil sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran Covid di Indonesia, maka sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau WFH (*work from home*).

“Menindaklanjuti hal tersebut, maka BPK Perwakilan NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan NTB harus melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD NTB Tahun Anggaran 2019, BPK Perwakilan NTB melakukan prosedur pemeriksaan secara daring atau online baik wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik.

Ia mengatakan, pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerjasama pemerintah daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online dan atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar. “Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD NTB tahun anggaran 2019, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019).” terangnya. (PSa)

Sumber Berita:

1. <https://pulausumbawanews.net/index.php/2020/05/20/pemprov-ntb-raih-predikat-wtp-ke-sembilan-kalinya-dari-bpk/>
2. <https://www.suarantb.com/pemprov-ntb-raih-predikat-wtp-kesembilan-kali/>
3. <http://diskop.ntbprov.go.id/pemprov-ntb-raih-predikat-wtp-untuk-ke-sembilan-kalinya-dari-bpk/>

Catatan:

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

- Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan pada kriteria:
 - a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
 1. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 2. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 3. opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
 4. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).